

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pariwisata pertama-tama adalah pengembangan dari ekonomi moneter, memasarkan pemandangan dan hasil budaya manusia, mengubah kawasan-kawasan dan masyarakat-masyarakat dunia menjadi produk pariwisata.<sup>1</sup>Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia telah dikunjungi oleh berbagai karakteristik wisatawan dan salah satunya adalah wisatawan lanjut usia. Mengingat Bali menawarkan pesona wisata baik alam, budaya, maupun wisata alternatif.<sup>2</sup>

Dengan beragam tujuan wisata di Bali, muncul sarana pendukung dari industri pariwisata, contohnya hotel, restoran, spa, penyewaan kendaraan, jasa perjalanan wisata, wahana air, diskotik dan sebagainya. Namun dari seluruh sarana pendukung utama bisnis pariwisata terutama di Bali, adalah keindahan alam seperti pantai yang terdapat di pesisir pulau Bali. Industri pariwisata adalah salah satu faktor utama pendapatan daerah wisata seperti Bali, dimana sarana dan prasarana wisatanya seperti wisata alam hingga akomodasi bagi wisatawan perlu mendapatkan perhatian yang optimal agar kepuasan wisatawan dapat tercapai dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Michel Picard, 2006, **Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata**, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup>Fanny Maharani Suarka, Agung Sri Sulistyawati, dan Ni Putu Ratna Sari, 2017, **Pengembangan "Leisure And Recreation For Later Life" (Wisatawan Lanjut Usia) Di Kawasan Wisata Sanur-Bali**, *Jurnal Analisis Pariwisata*, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Volume 17 Nomor 2, hlm. 109.

<sup>3</sup> Sihite, 2016, **Operasional Hotel dan Pengembangannya**, PT. Kompas, Jakarta, hlm 19.

Berdasarkan fakta bahwa Bali bergantung dengan pendapatan yang bersumber dari pariwisata, maka perlu adanya sinergi antara *stakeholder* dan *shareholder* di Bali untuk menjaga kelestarian alam sebagai salah satu daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik dan mancanegara. Kebersihan lingkungan sebagai salah satu bagian dari sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan, memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan.<sup>4</sup>

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pantai-pantai yang indah yang merupakan salah satu destinasi utama Bali seperti pantai Kuta, Sanur, dan pantai-pantai lainnya di Bali menjadi tempat bermuaranya sampah plastik. Masalah sampah plastik saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah plastik.<sup>5</sup> Pantai *Virgin Beach* adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem dekat dengan kawasan wisata Candidasa. Selain itu, masyarakat lokal setempat menyebutnya dengan nama Pantai Bias Putih. Sedangkan wisatawan asing lebih mengenal pantai ini dengan sebutan *White Sand Beach* Bali atau lebih terkenal dengan sebutan *Virgin Beach* Karangasem Bali. Namun pada saat melakukan observasi, sekitar kawasan *Virgin Beach* masih terdapat banyak tumpukan sampah plastik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

---

<sup>4</sup>Ni Ketut Sutrisnawati dan A.A.A Ribeka M.Purwahita, 2018, **Fenomena Sampah dan Pariwisata di Bali**, Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Volume 9 Nomor 1, hlm. 49.

<sup>5</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, 2019, **Peran Serta Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar**, Vyavahara Duta, Volume 14 Nomor 1, hlm. 58.

pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>6</sup>

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang menimbang bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, Inengah sudiasa dan Ni nengah muliani pada tanggal 08 januari 2022 di sekitaran Pantai *Virgin Beach*, didapatkan hasil bahwa pencemaran sampah plastik yang terjadi di Pantai *Virgin Beach* diakibatkan oleh adanya sampah plastik kiriman yang bersumber dari laut. Untuk jenis sampah yang dominan mencemari Pantai *Virgin Beach* yaitu sampah plastik, disamping itu ada sampah organik dan ranting-ranting pohon.<sup>7</sup>

Menurut data dari Kadis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, volume total sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

---

<sup>6</sup> Refrensi Ham , **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, hlm 1

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Inengah sudiasa dan Ni nengah muliani pada tanggal 08 januari 2022

Karangasem per tahun 2021 sejumlah 986.047,25 kg berupa 49.707 kg sampah organik, 86.858,6 kg sampah anorganik, dan 849.481,65 kg residu<sup>8</sup>. Sedangkan menurut data dari ketua BP2DAB (Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug) I Putu Jenana Sukandarista, rata-rata jumlah sampah keseluruhan termasuk sampah plastik yang dihasilkan di kawasan *Virgin Beach* yaitu 3 karung per hari, akan tetapi jika ada *event* tertentu jumlah sampahnya bisa mencapai 6 karung per hari. <sup>9</sup>Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional berdasarkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, bahwa pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) dinilai masih belum optimal. Inovasi teknologi dalam mengantisipasi peningkatan volume sampah plastik bertujuan untuk menunjang kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyadari kondisi tersebut sehingga dipandang perlu adanya suatu sistem dan peran pengelolaan sampah plastik dari hulu yaitu pengelolaan yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, hal ini dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah plastik dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi. Oleh karena itu dibutuhkannya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah plastik di Desa Adat Bugbug untuk melakukan pengawasan,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Ni Nengah Murniasih, SKM,M.Kes, pada tanggal 9 januari 2022 , pukul 09.00 WITA

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ketua BP2DAB Desa Adat Bugbug, 21 Januari 2022, pukul 14.30 WITA

<sup>10</sup>SriDarwati, 2019,**Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai**, Artikel Pemakalah Pararel, p-ISSN: 2527-533X, hlm 417.

pembinaan, dan penegakan hukum melalui pembentukan suatu aturan hukumnya sendiri berupa *awig-awig* dan *perarem* untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat (*krama desa adat, krama tamiu, tamiu*, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut).

Pada dasarnya pengelolaan sampah plastik berbasis sumber merupakan sistem pengelolaan sampah plastik yang dilakukan dekat dari sumbernya. Yang mana secara umum penghasil sampah plastik terbanyak adalah lingkungan rumah tangga, baik di pedesaan maupun perkotaan<sup>11</sup>. Masalah pencemaran sampah plastik yang terjadi di kawasan pantai *Virgin Beach* merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak terutama dari Desa Adat Bugbug itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Merta, S.Pd.,M.Pd selaku *Penyarikan Gede* Desa Ada Bugbug, bahwa Desa Adat Bugbug telah mengeluarkan peraturan desa atau yang dikenal dengan *awig-awig* atau *pararem* terkait pengelolaan sampah di Desa Adat Bugbug. *Awig-awig* Desa Adat Bugbug *Pawos 31* mengatur tentang lingkungan desa yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali, maka kedudukan, fungsi, dan peranan awig-awig tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Tri Hita Karana dibagi menjadi tiga bagian yaitu Parahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi, Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar.

---

<sup>11</sup>Anonim, 2021, **Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber**, <https://mph-bali.org/id/pengelolaan-sampah-berbasis-sumber/>, diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 09.30 WITA.

Selain *awig-awig* tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Merta, S.Pd.,M.Pd selaku *Penyarikan Gede* Desa Adat Bugbug bahwa di Desa Adat Bugbug juga terdapat *pararem* yaitu *Pararem* Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan menimbang bahwa dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, merupakan upaya yang patut untuk didukung oleh seluruh komponen Desa Adat Bugbug. Mengingat *Awig-Awig* Desa Adat Bugbug disahkan *Rahina Soma Wage Dukut, Purnama Sasih Kapitu, Pinanggal Masehi* 28 Januari 2002.<sup>12</sup>

Untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi di Pantai *Virgin Beach*, maka sangat diperlukan peran dari Desa Adat Bugbug itu sendiri untuk melakukan pencegahan terkait pencemaran sampah dan memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat ataupun wisatawan yang membuang sampah sembarangan di Pantai *Virgin Beach*. Peran Desa Adat Bugbug dalam menangani pencemaran sampah sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Adat Bugbug, agar Pantai *Virgin Beach* tidak tercemar oleh sampah plastik dan tetap terjaga kelestariannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERAN DESA ADAT BUGBUG DALAM MENANGANI PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PANTAI VIRGIN BEACH KABUPATEN KARANGASEM**".

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan *Pengurus/penyarikan gede* Desa adat Bugbug, I Wayan Merta, S.Pd.M.Pd, pada tanggal 08 januari 2022

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Desa Adat Bugbug dalam penanganan sampah plastik di pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem?
2. Apakah kendala Desa Adat Bugbug dalam menangani pencemaran sampah plastik di pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu di batasi permasalahannya yaitu Peran Desa Adat Bugbug Dalam Menangani Pencemaran Sampah Plastik Di Pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem serta Kendala Desa Adat Bugbug Dalam Menangani Pencemaran Sampah Plastik Di Pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui peran Desa Adat Bugbug dalam penanganan sampah plastik di pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengetahui kendala Desa Adat Bugbug dalam menangani pencemaran sampah plastik di pantai *Virgin Beach* Kabupaten Karangasem.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan skripsi. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>13</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Sosiologis Hukum**

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### **2. Pendekatan Antropologi Hukum**

Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi.<sup>15</sup>

#### **3. Pendekatan Psikologi Hukum**

Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum.

---

<sup>14</sup> Umar Sholahudin, 2017, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria**, Surabaya, hlm 10.

<sup>15</sup> Hadikusumah, Hilman, 2004, **Pengantar Antropologi Hukum**, Bandung, hlm 02

### 1.5.3 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data di peroleh. Dalam penelitian yang sifatnya empiris pada umumnya di bedakan antara data yang di peroleh secara langsung ( data primer) dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka ( data sekunder). Adapun data yang di pergunakan dalam penelitian ini di peroleh dua sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yang penelitian dilakukan dimasyarakat<sup>16</sup>. Data yang di peroleh tersebut di dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan naarasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi di Desa Adat Bugbug Kabupaten Karangasem.
- b. Observasi di Pantai *Virgin Beach* Desa Adat Bugbug Kabupaten Karangasem.
- c. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
- d. Wawancara dengan masyarakat Desa Adat Bugbug Kabupaten Karangasem.
- e. Wawancara dengan Penyarikan Gede Desa Adat Bugbug

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui library research yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh dari buku-buku peraturan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 157.

perundang-undangan, majalah, artikel serta dokumen-dokumen resmi dari desa adat<sup>17</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Gubernur No. Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Timbulan Sampah Sekali Pakai.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- e. Awig-awig dan pararem

### 3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum ,ensiklopedia hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian <sup>18</sup>.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teknik wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan di wawancarai.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, 1996, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Cet II Sinar Grafika, Jakarta, hal.14

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.15

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo,1998, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, jakarta hlm.57

dengan beberapa narasumber yaitu dengan masyarakat di pantai virgin beach dan kelian desa adat bugbug

b. Teknik studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen- dokumen dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang di butuhkan oleh peneliti<sup>20</sup>. Dalam penulisan ini , teknik studi dokumen yang di lakukan adalah dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen yang terkait dengan masalah yang di teliti di desa adat bugbug.

c. Teknik Observasi / Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan suatu pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung . Observasi yang di lakukan di Pantai Virgin Beach Desa Adat Bugbug.

d. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* yaitu teknik yang dengan mencari data di lapangan yang di perlukan sebagai data penunjang di peroleh melalui informasi dan data pendapat-pendapat responden yang di tentukan secara purposive sampling( di tentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan /atau random sampling(ditentukan oleh peneliti secara acak)<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syamsudin, 2007, **Operasional Penelitian Hukum**, PT. Gafindo Persada, Jakarta, Hlm.01.

<sup>21</sup>Naution,1996,**Metode Research (Penelitian Ilmiah,Bumi Aksara**, Jakarta, hlm. 106.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data diperlukan teknik analisis bahan hukum kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.

Metode analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan

panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

#### **1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan

---

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Panduan Penulisan Skripsi 2022**, hal 57.

yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan peneliti;

**1.6.3. BAB III PERAN DESA ADAT BUGBUG DALAM MENANGANI  
PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PANTAI VIRGIN  
BEACH KABUPATEN KARANGASEM**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai tugas dan kewenangan serta pelaksanaan dalam menangani pencemaran sampah di pantai virgin beach kabupaten karangasem;

**1.6.4. BAB IV KENDALA DESA ADAT BUGBUG DALAM MENANGANI  
PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PANTAI VIRGIN  
BEACH KABUPATEN KARANGASEM**

Pada BAB IV ini akan membahas kendala desa adat bugbug dalam menangani pencemaran sampah plastik di pantai virgin beach kabupaten karangasem

**1.6.5. BAB V PENUTUP**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.